

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dibayarkan kepada negara, dengan bersifat memaksa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan tanpa mengharapkan imbalan secara langsung sesuai perundang-undangan yang mengatur.² Pajak dapat dipaksakan, mempunyai arti apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan.³ Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi wajib pajak terhadap negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung serta untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan masyarakat.⁴ Menurut negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat penting, sebab dana yang berasal dari pajak nantinya digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bunga utang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sedangkan menurut perusahaan, pajak

² Rini Handayani, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015", *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Volume. 10, Nomor. 1, Mei 2018

³ Toni Marsyahru, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 2

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 3

yaitu suatu tanggungan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, kemudian mengakibatkan pendapatan bersih perusahaan dalam satu periode mengalami penurunan.⁵

Apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah, besar pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan harus tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan harapan perusahaan yang berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba yang diperoleh. Dengan adanya perbedaan sudut pandang dan kepentingan pemerintah dan perusahaan menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal.⁶ Wajib Pajak akan berusaha seminim mungkin untuk mengelola beban pajaknya agar memperoleh laba yang maksimal. Terdapat tiga macam kegiatan yang dilakukan untuk menekan beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan atas laba bersih yang dihasilkan, yaitu *tax evasion* (penggelapan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan *tax saving*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang kepada pemerintah dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal serta tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan celah di dalam peraturan perpajakan.⁷ *Tax*

⁵ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 1–2

⁶ Rini Handayani, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015,...*, hlm. 76

⁷ Deanna Puspita and Meiriska Febrianti, ‘Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*,

avoidance dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan karena perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan *tax saving* merupakan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara tidak melakukan pembelian barang yang berpotensi dipungut pajak oleh fiskus.⁸

Pengelolaan beban pajak merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan berdampak negatif bagi penerimaan negara. Negara akan mengalami kerugian dan penurunan penerimaan negara yang bersumber dari pajak akibat terjadinya praktik penghindaran pajak. Target pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan target pajak belum dapat terpenuhi. Belum terpenuhinya target pajak ini disebabkan beberapa faktor dimana salah satunya adanya tindakan pengelolaan beban pajak. Sedangkan disisi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan pajak periode 2020-2022.

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia periode 2020- 2022
(dalam triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Pada gambar 1.1, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan namun tidak konsisten lebih cenderung fluktuatif. Target penerimaan pajak, yang tidak dapat terpenuhi menyebabkan semakin menurunnya realisasi pajak. Menurunnya realisasi dapat diidentifikasi sebagai tanda penerimaan pajak mengalami penurunan. Realisasi pajak yang terus menurun dan pada tahun 2020 merupakan realisasi pajak terendah. Semakin menurunnya angka realisasi pajak menunjukkan bahwa pendapatan suatu negara yang bersumber dari pajak belum optimal. Tidak tercapainya target pajak, dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya bentrok kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah.⁹

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan contoh kasus penghindaran

⁹ Kesit Parakoso Bambang, "Pengaruh Probabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia", *Dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 2014

pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh PT LMJ. Direktur perusahaan tersebut sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya, serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT LMJ yaitu sebesar Rp 26,9 miliar.¹⁰

Ketidakstabilan aktivitas perekonomian yang dialami perusahaan sering tidak mendapatkan toleransi dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil.¹¹ Ketidakstabilan ini berpengaruh pada kegiatan pelaporan keuangan dan pengelolaan pajak pada perusahaan. Perbedaan kepentingan pemerintah dengan perusahaan menyebabkan dilakukannya pengelolaan pajak.¹² Pengelolaan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir pengeluaran pajak dengan tidak memperlihatkan laba yang sebenarnya diperoleh. Pengelolaan pajak tersebut dengan tanpa melanggar ketentuan hukum yang

¹⁰ Yohana Artha Uly, *Direktur Perusahaan Jasa "Security" Diduga Mengemplang Pajak, Negara Rugi Rp 26,9 Miliar*, Berita Online Kompas, 27 Oktober 2022, tersedia di situs <https://money.kompas.com/read/2022/10/27/211500226/direktur-perusahaan-jasa-security-diduga-mengemplang-pajak-negara-rugi-rp-26-9?page=1>, diakses 14 Juni 2023

¹¹ Deddy Dyas Cahyono, Rista Andini, Kharis Raharjo, "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013", *Journal of Accounting*, Volume. 2, Nomor. 2, 2016

¹² Gusti Ayu Widya Lestari, L.G.A.M Asri Dwija Putri, "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume. 18, Nomor. 3, 2017

berlaku dan bersifat legal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan perpajakan.¹³ Walaupun bersifat legal tetapi pihak pemerintah tetap tidak menginginkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan mencari kelemahan pada regulasi perpajakan, sehingga dalam hukum dinyatakan praktik tersebut tidak melanggar hukum dan legal.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul “**Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan yang Tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan sudut pandang dan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik cenderung

¹³ Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samratun, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak”, dalam *Seminar Nasional IENOCO*, 2016

meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

3. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
4. Perusahaan yang mempunyai nilai *Return On Equity* yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Return On Equity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity* berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh *Return On Equity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage*, dan *Return On Equity* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage*, dan *Return On Equity* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya ilmu perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian yang sejenis dengan tema penghindaran pajak di masa mendatang.

2. Secara praktis

a. Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran dan menambah

pengetahuan bagi penulis mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Akademik

Penelitian ini sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan yang sejenis terutama, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah dan Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada umumnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penghindaran pajak.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan yang dibahas dalam penelitian agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Tujuan penelitian ini yaitu membahas permasalahan yang ada di rumusan masalah. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada empat variabel penelitian, sebagai berikut:

- c. Tiga variabel bebas yaitu *Good Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity.*
- d. Satu variabel terikat yaitu Penghindaran pajak. Popolasi penelitian ini menggunakan data *Good Corporate Governance, Leverage, dan Return On Equity.*

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini hanya berfokus meneliti pengaruh *Good Corporate Governance*, *leverage*, dan *return on equity* pada penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

G. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” diperlukan penjelasan yang lebih rinci. Hal ini untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a) *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Good Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban para *stakeholder* terhadap kepentingan kehidupan perusahaan.¹⁴

b) *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* adalah

¹⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 218

penggunaan berbagai instrument keuangan atau modal pinjaman seperti margin untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi dan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.¹⁵

c) *Return On Equity*

Return On Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Angka *return on equity* yang tinggi memberikan indikasi bagi pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi semakin tinggi.¹⁶

d) Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasikan jumlah beban pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dilakukan yang secara hukum yang tidak melanggar peraturan perpajakan namun tidak diinginkan jika dilakukan oleh perusahaan.¹⁷

¹⁵ Jack Guinan, *Investopedia: Cara Mudah Memahami Investasi*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 180

¹⁶ Maharani Lestari Ika dan Toto Sugiharto, “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. *Proceeding Pesat*, Vol. 2, 2007

¹⁷ Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, and Nashirotn Nisa Nurharjanti, The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3): 171–85, 2019

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini memberikan pemahaman tentang penjabaran dari judul penelitian agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran terhadap judul penelitian yang dimaksutkan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance, leverage, dan return on equity* pada penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan yang tercantum dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas VI (enam) bab. Pada masing – masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematika serta keseimbangan agar dapat di pahami dengan jelas. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian dan review penelitian terdahulu serta informasi lain yang akan membentuk kerangka berpikir yang berguna untuk menyusun penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan mengenai gambaran penelitian, yang

berisi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, data, jenis data dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini hasil penelitian berisikan mengenai paparan data dan temuan penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan baik dari observasi maupun dari dokumen – dokumen yang bersangkutan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara temuan-temuan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari hasil akhir penelitian yang memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan makna dari sebuah temuan – temuan sesuai dengan rumusan masalah.